



## **ESKALASI REPRODUKSI CYBERCRIME PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**Edwin Apollyus**

Department Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

### **Abstrak**

Pandemi Covid-19 cukup mempengaruhi sebagian besar aktivitas manusia dalam menjalankan kehidupan, terutama pada hubungan antar sosial secara langsung. Mulai dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), penerapan protokol kesehatan yang tidak seperti biasanya sampai ditetapkan New Normal atau kehidupan dengan tatanan baru. Namun hal tersebut turut mempengaruhi fluktuasi produksi dan reproduksi kejahatan dunia nyata atau kejahatan konvensional dan kejahatan dunia maya atau kejahatan siber (cybercrime). Berdasarkan laporan polisi secara langsung ataupun melalui Web Portal Dit Siber Bareskrim Polri, ditemukan pergeseran kejahatan yang mengikuti pergerakan kebanyakan orang beraktivitas yang dalam Prisma Kejahatan terdapat pergeseran dari semula visible crime menjadi invisible crime. Sehingga kolateral dengan asumsi tentang manusia merupakan makhluk kreatif dimana dalam rangka untuk bertahan hidup akan selalu berusaha menaklukkan alam sekitarnya dengan mempelajari bidang teknologi internet dan informasi digital yang menunjukkan dengan jelas bahwa sebuah tindak kejahatan merupakan hasil dari sebuah pembelajaran.

**Kata Kunci:** Cybercrime, Covid-19, Prisma Kejahatan.

## PENDAHULUAN

Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus Covid-19 pada Senin 2 Maret 2020. Saat itu, Presiden Joko Widodo mengumumkan terdapat dua orang Indonesia positif terjangkit Covid-19 yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 (detikNews, 2020). Namun sebelumnya penyebaran wabah Covid-19 yang terdapat pertama kali di Wuhan, China sejak pertengahan November 2019 sudah meluas pada beberapa Negara di dunia, berselang kurang lebih 3 bulan kemudian Indonesia baru terkonfirmasi terdapat warganya yang terpapar Covid-19 sehingga Indonesia menempati urutan ke-22 negara di Asia yang terpapar Covid-19 (Liputan6.com, 2020).

Penyebaran Covid-19 yang tak kunjung usai menjadi permasalahan yang serius, sudah berjalan kurang lebih 4 bulan masih belum menunjukkan penurunan angka terpaparnya orang dari Covid-19, justru Achmad Yurianto selaku juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyampaikan terus terjadi peningkatan jumlah positif Covid-19 secara akumulasi menyentuh angka 993 pada hari ini Sabtu, 6 Juni 2020 yang sekaligus menjadi rekor paling tinggi terhitung sejak kasus pertama dilaporkan pada Senin 2 maret 2020. Sebelumnya, angka peningkatan kasus positif yang cukup tinggi juga tercatat pada Kamis 21 Mei 2020 yakni sebanyak 973 dan Sabtu 23 Mei sebanyak 949 (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020). Sehingga membuat pemerintah kembali memperpanjang waktu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pasal 13 Permenkes No.4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, menyatakan pelaksanaan PSBB meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan

keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan sehingga hamper seluruh kegiatan sosial dalam bentuk konvensional dihentikan dan digantikan kedalam bentuk virtual, seperti halnya pada sektor pendidikan yang biasanya dilaksanakan didalam kelas berubah menjadi kegiatan belajar mengajar jarak jauh melalui media internet, begitu pula sektor pekerjaan yang menjadikan pekerjaan tidak lagi dilakukan diruangan kantor melainkan dengan metode work from home melalui media internet. Sehingga penerapan PSBB selama pandemic Covid-19 turut menjadi implikasi dalam produksi dan reproduksi penyimpangan serta kejahatan pada kehidupan sosial.

Mengacu pada timeline penyebaran wabah Covid-19 dan peraturan PSBB tersebut, penulis menganalisis fluktuasi kejahatan dunia nyata dan kejahatan siber dengan asumsi perpindahan kegiatan sosial dari dunia nyata ke dunia maya yang kolateral dengan tindak kejahatan yang turut berpindah ke dunia maya, sehingga penulisan ini berfokus pada terjadinya eskalasi kejahatan dunia maya dan menyoroti secara mendalam bentuk-bentuk cybercrime yang mengalami eskalasi kemudian bagaimana eskalasi kejahatan dunia maya tersebut dapat terjadi.

Adapun tinjauan teoritis yang dijadikan landasan dalam penulisan ini. Teori yang ada didasarkan pada rujukan studi kriminologi dan disusun sebagai tahapan-tahapan dalam menganalisis permasalahan. Adapun teori dalam tulisan ini antara lain:

### a. Asumsi Tentang Manusia

Mustafa dalam bukunya yang berjudul Kriminologi : Kajian Sosiologi, Terhadap Kriminalitas, Perilaku

Menyimpang dan Pelanggaran Hukum (2010) berasumsi bahwa:

“Seorang individu sebagai makhluk manusia adalah makhluk yang kreatif yang dalam rangka untuk bertahan hidup akan selalu berusaha menaklukkan alam sekitarnya. Sebagai makhluk sosial, seorang individu akan berusaha untuk menguasai lingkungan sosial melalui konflik maupun dialog terhadap lingkungan sosialnya, atau bila dipandang lebih menguntungkan atau tidak memungkinkan untuk berkonflik akan cenderung beradaptasi dengan lingkungan sosialnya”


Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kejahatan dapat timbul sebagai bentuk kreatifitas manusia yang ingin bertahan hidup serta cenderung ingin menaklukkan alam sekitarnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma dan hukum.

b. Differential Association Theory

Teori asosiasi diferensial (*Differential Association Theory*) dikemukakan oleh seorang sosiolog Amerika Serikat, Edwin H. Sutherland pada tahun 1939 yang kemudian disempurnakan pada tahun 1947. Teori ini dibangun berdasarkan 3 teori, yaitu *Ecological and Cultural Transmission Theory* dari Shaw dan McKay, *Symbolic Interactionism* dari George Mea dan *Culture Conflict Theory* (Frank & McShane, 1998). Sutherland berpendapat, pengertian asosiasi diferensial adalah sebagai “*the contents of the patterns presented in association would differ from individual to individual*”. Dalam pengertian tersebut terungkap bahwa isi dari pola keteladanan yang diperkenalkan dalam asosiasi akan berbeda antara individu ke individu. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa hanya pergaulan dengan penjahat saja yang akan menyebabkan perilaku jahat, tetapi yang paling penting adalah isi dan proses komunikasi dengan

orang lain tersebut (Weda, 1996). Berdasarkan teori asosiasi diferensial, tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Objek yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, dan tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut (Widodo, 2013).

c. Prisma Kejahatan



Gambar 1 Prisma Kejahatan

Sumber: Lanier & Henry, 1998

Prisma kejahatan merupakan hasil pengembangan konsep yang dilakukan Stuart Henry dan Mark M. Lanier dari Piramida Kejahatan yang dikonsepsikan oleh Hagan. Prisma kejahatan bertujuan untuk memperbaiki kekurangan atau kelemahan yang terdapat pada piramida kejahatan milik Hagan dalam mendefinisikan suatu kejahatan dengan menempatkan piramida terbalik dibawah, guna pendekatan yang lebih komprehensif, terintergrasi dan peka terhadap bentuk-bentuk munculnya kejahatan. Piramida bagian atas mewakili kejahatan-kejahatan yang kelihatan (*visible crime*) seperti perampokan, pencurian, penyerangan, pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran dan beragam kejahatan yang terlihat lainnya, sedangkan piramida bagian bawah mewakili kejahatan-kejahatan yang relatif tidak terlihat (*invisible crime*) seperti kejahatan oleh pejabat pemerintah, perusahaan, organisasi, atau


kejahatan yang dilakukan seseorang melalui pekerjaannya seperti penipuan, penggelapan, *date rape*, seksisme, rasisme, kekerasan dalam rumah tangga, dan kejahatan beragam lainnya dalam lingkungan organisasi, tempat kerja, rumah dan dalam hubungan saling percaya. Prisma Kejahatan menguraikan dimensi tingkat viktimisasi, bentuk kerusakan dan kerugian individu maupun sosial, respon sosial serta respon hukumnya. (Henry & Lanier, 1998).

**METODE PENELITIAN**

Metode dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan dengan menganalisis beberapa data skunder yang bersumber dari lembaga-lembaga Negara seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (MENKOMINFO), *International Criminal Police Organization* (INTERPOL) dan Badan Uni Eropa Untuk Kerjasama Penegakan Hukum (EUROPOL) serta beberapa literatur lainnya yang berhubungan dengan kejahatan dunia maya.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**


Komisaris besar polisi Asep Adi Saputra selaku Kabag Penum Divisi Humas Polri mengatakan bahwa trend kejahatan di tanah air pada periode bulan Maret dan April 2020 mengalami penurunan sebanyak 19,90%, dimana pada Maret 2020 angka kasus mencapai 19.128 menjadi 15.322 kasus pada bulan April 2020. Secara detail, pada minggu ke-16 terdapat 3.587 kasus sedangkan pada minggu ke-17 sebanyak 3.539 kasus sehingga mengalami penurunan angka kriminalitas sebesar 1,34% atau sebanyak 48 kasus (Divisi Humas Polri, 2020). Namun penurunan ini tidak sejalan dengan kejahatan siber atau kejahatan dunia maya yang justru mengalami eskalasi (Lihat Grafik 1).



**Grafik 1 Laporan Polisi Terkait Kejahatan Siber Se-Indonesia**

Sumber: Ditsiber Bareskrim Polri 2020

Berdasarkan data statistik laporan polisi pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri (2020), terjadi peningkatan kejahatan siber dalam kurun waktu lima bulan terakhir, yakni desember 2019 sebagai awal terdapatnya Covid-19 di China sampai april 2020 dimana diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia. Terlihat bahwa terjadi peningkatan pada bulan yang sama, yakni pada bulan maret dan april, bahkan terjadi peningkatan drastis pada bulan februari 2020, dari sebelumnya 340 laporan pada bulan januari menjadi 513 laporan di bulan februari.




**Grafik 2 Jenis Kejahatan Siber Periode Desember 2019 Sampai April 2020**

Sumber: Ditsiber Bareskrim Polri

Berdasarkan jenis kejahatannya, penyebaran konten provokatif menjadi yang paling tinggi, yakni mencapai 920 laporan, disusul dengan jenis kejahatan

penipuan online mencapai 588 laporan yang kemudian disusul pronografi, akses illegal dan manipulasi data serta jenis kejahatan siber lainnya.



Grafik 3 Laporan Kejahatan Siber Via Web Portal Patroli Siber


Sumber: Ditsiber Bareskrim Polri

Berdasarkan jumlah laporan yang dilakukan oleh masyarakat melalui Web Portal Patroli Siber, terjadi peningkatan yang signifikan bulan februari menuju maret 2020 dengan jumlah 485 laporan pada februari mencapai 1040 laporan pada bulan maret dan terus terjadi peningkatan pada bulan april yang mencapai 1210. Jenis Kejahatan Siber yang paling banyak dilaporkan pun beragam, dengan jenis

kejahatan penipuan yang menduduki peringkat pertama dan turut mengalami eskalasi dengan jumlah 300 pada bulan february mencapai 733 pada maret 2020. Kejahatan beragam lainnya pun turut masuk dalam pelaporan, seperti penghinaan, pengancaman, pemerasan, *hoax* atau *fake news*, pornografi, provokasi, pemalsuan surat atau dokumen, penistaan agama, prostitusi, perdagangan orang, perjudian, *Child Porn* dan Narkoba Ilegal.

Selain itu, Widodo Muktiyo selaku Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI mengatakan bahwa terdapat setidaknya 686 komunikasi tidak benar alias hoaks yang beredar selama pandemi Covid-19 dengan tiga medial bagaimana *hoax* tersebut beredar di masyarakat, yakni pertama melalui internet, kedua melalui sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook dan lainnya serta terakhir melalui Whatsapp Group (Kominfo, 2020).

Apabila melihat secara global, *International Criminal Police Organization* (INTERPOL) mengatakan bahwa karena lebih banyak orang dirumah selama pandemic Covid-19 terdapat perubahan pola criminal, yakni menurunnya jumlah pencurian, namun terjadi peningkatan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan perempuan dan anak sebagai resiko terbesar menjadi korban, serta meningkatnya aktivitas kejahatan online (Interpol, 2020). Catherine De Bolle selaku Direktur Eksekutif Europol mengatakan penjahat dunia maya adalah salah satu yang paling mahir dalam mengeksploitasi pandemi Covid-19 untuk melancarkan penipuan dan serangan, sehingga kejahatan dunia maya adalah kejahatan yang paling terlihat dan mencolok dibandingkan dengan kejahatan lainnya.



**Gambar 1 Jenis-Jenis Kejahatan Siber Pada Pandemi Covid-19**

Sumber: Europol 2020

### SIMPULAN

Diketahui bahwa sejak desember 2019 mulai munculnya pemberitaan mengenai wabah Covid-19 yang tersebar di Wuhan, China, belum terlihat perubahan yang signifikan pada fluktuasi trend kejahatan siber. Namun, ketika pemberitaan semakin masif, dan kekhawatiran masyarakat Indonesia akan masuknya Covid-19 ke tanah air, terlihat peningkatan laporan polisi baik secara langsung maupun melalui web portal Ditsiber Bareskrim Polri terkait reproduksi *cybercrime* dengan jenis dan bentuk yang beragam seperti yang sudah dijelaskan diatas. Terjadinya penurunan trend kejahatan dunia nyata atau kejahatan konvensional atau kejahatan jalanan sebanyak 19,90% pada bulan Maret dan April 2020, namun terjadi peningkatan trend kejahatan dunia maya atau kejahatan siber pada bulan Februari, Maret April 2020.

Apabila melihat fenomena ini dengan kaca mata Prisma Kejahatan yang dibuat oleh Lanier dan Henry pada tahun 1998 terlihat jelas penerapan PSBB pada pandemi Covid-19 mempengaruhi pergeseran produksi dan reproduksi kejahatan yang semula pada piramida bagian atas (*visible crime*) menuju ke piramida bagian bawah

(*invisible crime*), hal ini sejalan dengan asumsi tentang manusia yang dikatakan Mustafa dalam bukunya yang berjudul Kriminologi : Kajian Sosiologi, Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum (2010) dimana peningkatan kejahatan siber pada pandemi Covid-19 merupakan sebuah bentuk kreatifitas manusia atau pelaku kejahatan untuk memanfaatkan situasi yang tengah terjadi pada masyarakat, ketika penerapan PSBB diberlakukan sehingga banyak orang melakukan segala aktivitas melalui media internet dirumah, para pelaku dengan kreatifitas dan kemampuannya juga mengikuti pergerakan kebanyakan aktivitas orang lain sebagai rangka untuk menaklukkan sesuatu yang menurut para pelaku kejahatan siber dapat dikuasai.

Dengan beragamnya jenis *cybercrime* yang meningkat era pandemic Covid-19 ini, beberapa pelaku kejahatan berusaha untuk mendapatkan keuntungan finansial dari krisis Covid-19. Meskipun penyebaran berita palsu tidak menimbulkan keuntungan terhadap pelaku secara langsung, namun dapat memberikan rasa tidak aman kepada setiap orang, dengan demikian dapat memperlancar penjahat dalam menjual barang yang mereka klaim dapat membantu mencegah atau menyembuhkan dari Covid-19 (Europol, 2020). Dengan hal ini menjadi terlihat jelas bahwa pelaku mempelajari skenario kejahatan yang akan diluncurkannya agar tepat sasaran dan sesuai rencana, serta mengasah kemampuannya pada bidang teknologi digital dan internet yang pada *Differential Association Theory* dikatakan bahwa tingkah laku jahat merupakan sesuatu yang dipelajari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ditsiber Bareskrim Polri. (2020). Statistik Kejahatan Siber. In *Patroli Siber*. Retrieved from <https://patrolisiber.id/statistic>
- Divisi Humas Polri. (2020). Polri: Trend Kejahatan Bulan Maret - April Turun 19,90 Persen. In *Humas Polri*. Retrieved from <https://humas.polri.go.id/2020/05/04/polri-trend-kejahatan-bulan-maret-april-turun-1990-persen/>
- Europol. (2020). Catching The Virus - Cybercrime, Disinformation and The Covid-19 Pandemic. *European Union Agency for Law Enforcement Cooperation 2020*.
- Frank, J. W., III, & McShane, M. D. (1998). *Criminology Theory*. Princh Hall: Englewood.
- Henry, S., & Lanier, M. M. (1998). The prism of crime: Arguments for an integrated definition of crime. *Justice Quarterly*, 15(4), 609–627.  
<https://doi.org/10.1080/07418829800093921>
- Mustofa, M. (2010). *Kriminologi : kajian sosiologi, terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang dan pelanggaran hukum*. Jakarta, Indonesia: Sip.
- Weda, M. D. (1996). *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Widodo. (2013). *Memerangi Cybercrime, Karakteristik Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Perundang-undangan:  
Menteri Kesehatan. *Permenkes No.4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.*, (2020).  
Website:  
detikNews. (2020). Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI? Retrieved May 21, 2020, from [detiknews website: https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri](https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri)
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. (2020). Penambahan Kasus Positif COVID-19 Capai Rekor Terbanyak, Jawa Timur Paling Tinggi - Berita Terkini | Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Retrieved June 6, 2020, from [covid19.go.id website: https://covid19.go.id/p/berita/penambahan-kasus-positif-covid-19-capai-rekor-terbanyak-jawa-timur-paling-tinggi](https://covid19.go.id/p/berita/penambahan-kasus-positif-covid-19-capai-rekor-terbanyak-jawa-timur-paling-tinggi)
- Interpol. (2020). Preventing crime and protecting police: INTERPOL's COVID-19 global threat assessment. Retrieved June 11, 2020, from [www.interpol.int website: https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2020/Preventing-crime-and-protecting-police-INTERPOL-s-COVID-19-global-threat-assessment](https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2020/Preventing-crime-and-protecting-police-INTERPOL-s-COVID-19-global-threat-assessment)
- KOMINFO, P. (2020). Kominfo: Ada 686 Hoaks Soal Corona, Banyak Tersebar di WA. Retrieved June 10, 2020, from Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI website:  
[https://kominfo.go.id/content/detail/26470/kominfo-ada-686-hoaks-soal-corona-banyak-tersebar-di-wa/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/26470/kominfo-ada-686-hoaks-soal-corona-banyak-tersebar-di-wa/0/sorotan_media)
- Liputan6.com. (2020, March 2). Indonesia Urutan ke-22 Negara di Asia yang Terpapar Kasus Virus Corona COVID-19. Retrieved June 10, 2020, from [liputan6.com website: https://www.liputan6.com/global/read/4192101/indonesia-urutan-ke-22-negara-di-asia-yang-terpapar-kasus-virus-corona](https://www.liputan6.com/global/read/4192101/indonesia-urutan-ke-22-negara-di-asia-yang-terpapar-kasus-virus-corona)